



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 156/PID.B/2011/PN.AB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : SOFYAN WANCI Alias OPANG.

Tempat Lahir : Soleh Pulau Kelang Kab. Seram Bagian Barat.

Umur/Tgl Lahir : 36 tahun/ 19 September 1974.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Pandan Kasturi Rt.001/05 Kec. Sirimau Kota Ambon.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Pedagang.

Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

----- Terdakwa tersebut tidak ditahan ;

----- Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum, RUSTAM E. MARUAPEY,SH., SAMRIN SAHMAD,SH., dan EDY TUHAREA,SH. masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor RUSTAM&REKAN beralamat di Jln. Jenderal Sudirman No. 1 Rt.003/05 Batu Merah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 14/Adv-Rr/2011 tanggal 14 April 2011 ;

----- Pengadilan Negeri Ambon ;

----- Telah mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Penyidik Polda Maluku beserta semua surat yang berkenaan dengan perkara aquo ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

----- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

----- Telah mempelajari barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-/Amb/03/2011 tertanggal 28 Juli 2011 yang memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa SOFYAN WANCI Alias OPANG bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan cara menggadaikan atau menyewa kepada orang lain selama suatu masa untuk mendapatkan keuntungan dengan tidak memberitahukan kepada pemilik”** sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (1e) ke-3 KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan :

Dakwaan.

Kesasu.

----- Bahwa ia terdakwa SOFYAN WANCY alias OPANG pada suatu waktu sekitar di tahun 2002 atau setidaknya di tahun 2002, bertempat di daerah Kampung Jawa Kelurahan Pandan Kasturi Rt.001/05 kecamatan Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon. Ia terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain dengan melawan hak dengan cara menggadaikan atau menyewa kepada orang lain selama suatu masa, untuk mendapatkan keuntungan dengan tidak memberitahukan kepada pemilik. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia terdakwa SOFYAN WANCI alias OPANG telah disuruh oleh saudara Moh. Saleh Nurlette (almarhum) untuk menempati lahan/tanah yang milik Frederick Tuamely, SH yang pada saat itu sedang kosong karena ditinggalkan korban Frederick Paulus Tuamely ketika terjadi konflik di Maluku.
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa menempati tanah milik korban terdakwa juga ada membuka usaha kios/pondok sebagai mata pencaharian keluarga, terdakwa juga telah membuat kamar-kamar kost dan telah disewakan kepada orang lain dan para penyewa kamar tersebut telah membayar uang kost-kosan kepada terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua kegiatan yang di lakukan terdakwa di atas tanah milik korban Frederick Paulus Tuamely, SH adalah atas kemauannya sendiri dan terdakwa pernah meminta ijin atau memberitahukan hal itu kepada pemiliknya walaupun terdakwa sudah tahu kalau pemilik tanah tersebut adalah saudara Paulus Tuamely,SH.
- Bahwa tanah yang di tempati terdakwa adalah milik saudara Frederick Paulus Tuamely,SH berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 155 tanggal 23 Oktober 1994 beserta surat ukur/gambar situasi nomor. 653/1994 dan Sertifikat Hak Milik No. 170 tanggal 2 Juni 1974 beserta surat ukur/gambar situasi nomor. 73 M.T/74 tanggal 15 Juni 1974.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, merupakan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 385 ayat (1e) ke-3 KUHPidana.

ATAU.

KEDUA.

----- Bahwa ia terdakwa SOFYAN WANCY alias OPANG pada suatu waktu sekitar di tahun 2002 atau setidaknya di tahun 2002 bertempat di daerah Kampung Jawa Kelurahan Pandan Kasturi Rt.001/05 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon. Ia Terdakwa Tanpa Hak Atau Tanpa Ijin Memakai Tanah, Menduduki, Mengerjakan Dan Atau Menguasai Sebidang Tanah Atau Mempunyai Tanah Atau Bangunan Diatasnya. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia terdakwa SOFYAN WANCY alias OPANG telah disuruh oleh saudara Moh Saleh Nurlette (almarhum) untuk menempati lahan/tanah yang ada milik Frederick Paulus Tuamely ketika terjadi konflik di Maluku.
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa menempati tanah milik korban terdakwa juga ada membuka usaha kios/pondok sebagai mata pencaharian keluarga dan terdakwa telah membuat kamar-kamar kost dan telah disewakan kepada orang lain dan para penyewa kamar tersebut telah membayar uang kost-kosan kepada terdakwa.
- Bahwa semua kegiatan yang di lakukan terdakwa di atas tanah milik korban Frederick Paulus Tuamely,SH adalah atas kemauannya sendiri dan terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan hal itu kepada pemiliknya walaupun terdakwa sudah tahu kalau pemilik tanah tersebut adalah saudara Paulus tuamely,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang di tempati terdakwa adalah milik saudara Frederick Paulus Tuamely,SH berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 155 tanggal 23 Oktober 1994 beserta surat ukur/gambar situasi nomor. 653/1994 dan Sertifikat Hak Milik No. 170 tanggal 2 Juni 1974 beserta surat ukur/gambar situasi nomor. 73 M.T/74 tanggal 15 Juni 1974.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, merupakan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 1960.

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti maksudnya, dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 15 Mei 2011 yang amarnya berbunyi :

- 1 Menyatakan menolak keberatan/ eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
- 2 Memerintahkan supaya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan ;
- 3 Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1 FREDERICK TUAMELY,SH.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa tanah dan bangunannya milik saksi korban, namun pada tahun 1999 saksi keluar dari rumah karena pada saat itu di Ambon terjadi konflik sosial ;
- Bahwa saksi tahu dari tetangga-tetangga yang tinggal di sekitar rumah kalau terdakwa yang menempati rumah saksi dan membuat kost-kosan;
- Bahwa saksi memiliki tanah itu sejak tahun 1974;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin dari saksi untuk menempati musah saksi;
- Bahwa pada bulan September 2009 ditangani oleh kepolisian dan ada pembicaraan antara terdakwa dan saksi namun terdakwa tetap tidak mau keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di kepolisian terdakwa katakan terdakwa menempati rumah itu atas perintah keluarga Nurlete;
- Bahwa selama saksi tinggal dari tahun 1974 tidak pernah ada orang yang melarang saksi;
- Bahwa saksi juga pernah menyuruh orang untuk datang berbicara dengan terdakwa untuk keluar namun terdakwa tidak mau keluar;
- Bahwa saksi membangun rumahnya tersebut dari tahun 1976 dan ditempati oleh saksi dan anak-anaknya;
- Bahwa terdakwa tinggal di garasi mobil milik saksi dan terdakwa juga sudah merehab garasi tersebut;
- Bahwa tanah saksi ada 2 (dua) tempat bagian atas dan bawah, yang atas adalah bekas rumah yang masih di tempati orang sampai saat ini akan tetapi yang bersangkutan sudah bersedia keluar dari tanah itu, sedangkan bagian bawah bekas garasi yang masih ditempati terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik No.155 tanggal 23 Oktober 1994 beserta surat ukur/gambar situasi No.653/1994 dan Sertifikat Hak Milik No.170 tanggal 2 juni 1974 beserta surat ukur/gambar situasi No.73 M.T/74 tanggal 15 Juni 1974 masih tetap milik saksi;
- Bahwa selama saksi tinggal di atas tanahnya tidak pernah ada keluarga Nurlete yang datang kepada saksi dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2 AISYAH MARASABESSY.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa menempati tanah milik saksi korban karena saksi adalah tetangga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dan orang tuanya di situ sejak tahun 1974 dan pada saat kerusuhan saksi dan orangtuanya juga ikut mengungsi nanti keadaan sudah aman baru saksi pulang lagi ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menempati tanah milik saksi korban adalah terdakwa Sofyan;
- Bahwa tanah milik saksi korban ada dua (2) lokasi yaitu bagian atas bekas rumah dan bagian bawah yaitu tempat garasi yang saat ini masih ditempati oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi korban tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk menjaga tanahnya itu;
- Bahwa yang saksi tahu kalau terdakwa juga ada membuat kost-kosan diatas tanah milik saksi korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3 NY. CHENNY RATNAWATY HINTJAM.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah ketua RT di tempat itu sejak tahun 1978;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang ditempati terdakwa saat ini adalah milik saksi korban karena saksi dan saksi korban dulu sama-sama memperoleh tanah di tempat itu dari pihak agraria;
- Bahwa saat kerusuhan saksi ikut mengungsi nanti pada tahun 2004 saksi pulang ke rumahnya saksi melihat terdakwa sudah menempati tanah milik saksi korban;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa menempati tanah milik saksi korban karena saksi adalah tetangga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dan orang tuanya di situ sejak tahun 1974 dan pada saat kerusuhan saksi dan orangtuanya juga ikut mengungsi nanti keadaan sudah aman baru saksi pulang lagi ke rumahnya;
- Bahwa yang menempati tanah milik korban adalah terdakwa Sofyan;
- Bahwa tanah milik saksi korban ada dua (2) lokasi yaitu bagian atas bekas rumah dan bagian bawah yaitu tempat garasi yang saat ini masih ditempati oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi korban tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk menjaga tanahnya itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu kalau terdakwa juga ada membuat kost-kosan diatas tanah milik saksi korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

4 RATNA LATUCONSINA.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi ada di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah karena terdakwa menempati tanah milik saksi korban;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa menempati tanah milik saksi korban karena saksi adalah tetangga dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa tinggal di tempat milik saksi korban setelah direhab oleh terdakwa;
- Bahwa tanah milik saksi korban ada dua (2) lokasi yaitu bagian atas bekas rumah dan bagian bawah tempat garasi yang saat ini masih ditempati oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi korban tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk menjaga tanahnya itu;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa juga ada membuat kost-kosan diatas tanah milik saksi korban;
- Bahwa saksi tahu kalau sampai saat ini terdakwa masih tetap menempati tanah milik saksi korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

5 DJUARIAH LATUCONSINA.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa menempati tanah milik saksi korban karena saksi adalah tetangga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di tempat itu sejak tahun 1982 dan dari dulu sudah bertetangga dengan saksi korban dan saat ini tanah saksi korban sudah ditempati terdakwa Sofyan;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi korban tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk menjaga tanahnya itu;
- Bahwa yang saksi tahu kalau terdakwa juga ada membuat kost-kosan diatas tanah milik saksi korban;
- Bahwa saksi tahu kalau sampai saat ini terdakwa masih tetap menempati tanah milik saksi korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan foto copy surat-surat berupa : Buku Sertifikat Hak Milik No.155 tanggal 23 Oktober 1994 beserta Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 653/1994 dan Buku Sertifikat Hak Milik No. 170 tanggal 2 Juni 1974 beserta Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 73 M.T/74 tanggal 15 Juni 1974 ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik tanah yang ditempatnya saat itu, akan tetapi terdakwa tinggal disitu atas perintah Muhamad Nurlette, Muhamad Nurlette saat ini sudah meninggal;
- Bahwa pada saat di polisi saksi korban pernah ditunjukkan barang bukti Buku Sertifikat Hak Milik No.155 tanggal 23 Oktober 1994 beserta surat ukur/gambar situasi No.653/1994 dan Buku Sertifikat Hak Milik No.170 tanggal 2 Juni 1974 beserta surat ukur/gambar situasi No.73 M.T/74 tanggal 15 Juni 1974 yang adalah milik Fredrick tuamely,SH;
- Bahwa pada saat berada di polisi terdakwa ada melakukan pembicaraan mengenai rumah dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak menyesal ada di persidangan;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mau keluar dari rumah dan tanah milik saksi korban karena saudara Nurdin Nurlette menyuruh terdakwa untuk tetap tinggal di situ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mau keluar dari tanah milik saksi korban;

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternative, maka memberi kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat diterapkan dalam perkara quo berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa dengan mencermati kejadian-kejadian yang terungkap di persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan Kesatu melanggar Pasal 385 ayat (1e) ke-3 KUHPidana tepat diterapkan kepada Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa unsur Pasal 385 ayat (1e) ke-3 KUHPidana diuraikan sebagai berikut :

- 1 Unsur Barangsiapa ;
- 2 Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain ;
- 3 Unsur Dengan melawan hukum ;
- 4 Unsur Menggadaikan Atau Menyewa Kepada Orang Lain Selama Suatu Masa, Untuk Mendapatkan Keuntungan ;
- 5 Unsur Tidak Memberitahukan Kepada Pemilik ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

- Yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;
- Bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa yaitu SOFYAN WANCI alias OPANG dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak pula terdakwa suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang lain

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri kalau benar terdakwa selama menempati tanah milik Fredrick Tuamely,SH telah membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan kost-kosan dan telah disewakan kepada orang lain, dimana uang pembayaran kamar kost dibayarkan kepada terdakwa dan selama ini uang hasil sewa kamar kost diatas tanah milik Fredrick Tuamely,SH telah dinikmati oleh terdakwa dan terdakwa mendapat keuntungan dari tanah tersebut ;

- Dengan demikian unsur “Unsur Dengan Maksud menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan Melawan Hukum.

- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut pompe adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Berdasarkan Buku sertifikat Hak Milik No. 155 tanggal 23 Oktober 1994 beserta surat ukur/gambar situasi nomor: 653/1994 dan Buku Sertifikat Hak Milik No. 170 tanggal 2 Juni 1974 beserta surat ukur/gambar situasi nomor: 73 M.T/74 tanggal 15 juni 1974 menerangkan kalau tanah yang saat ini ditempati terdakwa adalah milik Fredrick Tuamely,SH.
- Bahwa korban Fredeick Tuamely,SH selaku pemilik tanah tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menempati tanah tersebut.
- Dengan demikian unsur “Dengan Melawan Hukum” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Menggadaikan Atau Menyewa Kepada Orang Lain Selama Suatu Masa, Untuk Mendapatkan Keuntungan.

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri kalau benar terdakwa selama menempati tanah milik Fredrick Tuamely,SH telah membuat bangunan kost-kosan dan telah disewakan kepada orang lain, dimana uang pembayaran kamar kost dibayarkan kepada terdakwa dan selama ini uang hasil sewa kamar kost diatas tanah milik Fredrick Tuamely,SH telah dinikmati oleh terdakwa dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari tanah tersebut.
- Dengan demikian unsur “Unsur Menggadaikan Atau Menyewa Kepada Orang Lain Selama Suatu Masa, Untuk Mendapatkan Keuntungan” telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur Tidak Memberitahukan Kepada Pemilik.

- Bahwa berdasarkan buku Sertifikat Hak Milik No. 155 tanggal 23 Oktober 1994 beserta surat ukur/gambar situasi nomor: 653/1994 dan Buku Sertifikat Hak Milik No. 170 tanggal 2 Juni 1974 beserta surat ukur/gambar situasi nomor: 73 M.T/74 tanggal 15 Juni 1974 menerangkan kalau tanah yang saat ini ditempati terdakwa adalah milik Fredrick tuamely,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Fredrick Tuamely,SH selaku pemilik tanah tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menempati tanah tersebut.
- Demikian unsur “Tidak Memberitahukan Kepada pemilik” telah dapat dibuktikan.

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsure dari Pasal 385 ayat (1e) ke-3 KUHPidana, maka beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa ijin menguasai sebidang tanah dan bangunan di atasnya”** ;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan pertanggung-jawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Hal-hal Yang Memberatkan,
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain,
- Terdakwa tidak menyesali kesalahannya,
- Hal-hal Yang Meringankan,
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan,
- Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai Kepala Rumah Tangga,
- Terdakwa belum pernah dihukum.

----- Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa bukanlah sebagai alat balas dendam tetapi sebagai upaya terakhir untuk menjerakannya agar tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari dan sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus kepada kesalahan termaksud ;

----- Menimbang, bahwa untuk tujuan itu dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pembedaan yang harus dijalani oleh Terdakwa sebagaimana nanti akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

----- Mengingat Pasal 385 ayat (1e) ke-3 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SOFYAN WANCI Alias OPANG** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa ijin menguasai sebidang tanah dan bangunan di atasnya”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : **KAMIS**, tanggal **20 OKTOBER 2011** oleh **SABAR SIMBOLON,SH.,MH.**, selaku Ketua Majelis, **AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH.,MH.** dan **HJ. HALIDJA WALLY,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JORDAN SAHUSILAWANE,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh **S.M. SALIAMA,SH.,MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

. **AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH.,MH.**

SABAR SIMBOLON,SH.,MH.

ttd

. **HJ. HALIDJA WALLY,SH.**



PANITERA PENGGANTI,

ttd

JORDAN SAHUSILAWANE, SH.

Dicatat disini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena terdakwa menyatakan banding pada tanggal 07 Nopember 2011.

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON

ttd

H. MUNAWIR KOSSAH, SH. MM.

Untuk Turunan

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON

H. MUNAWIR KOSSAH, SH. MM.